



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

**P U T U S A N**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**ALI, Ak, BAP, M.COM , CPA.,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Akuntan Publik,

Alamat Jalan Kedoya Raya Blok BB No. 9,

Jakarta Barat - 11520, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT/PEMBANDING; -----**

**L a w a n :**

**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL OTORITAS JASA KEUANGAN ( Dahulu bernama KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN),** berkedudukan di Gedung Soemitro

Djojohadikusumo Lantai 11, Jalan Lapangan Banteng

Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710, dalam hal ini

diwakili Kuasanya : -----

1 Nama : Luthfy Zain Fuadi. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-kusumo,

Jalan Lapangan Banteng Timur

Nomor 2-4, Jakarta-10710.

2.Nama : Mufli Asmawidjaja. -----

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No. 140/B/2013/PT.TUN.JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;

3. Nama : Lasdini Purwanti. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;

4. Nama : Andi Savanto. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi-kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.

5. Nama : Ivan Guruh Setiawan. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.

6. Nama : Retno Hapsari. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadikusu-  
mo, Jalan Lapangan Banteng  
Timur Nomor 2-4, Jakarta-10710.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Wahyu Nugroho. -----  
Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.  
Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;
8. Nama : Ceceh Harianto. -----  
Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.  
Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710. ;
9. Nama : Tri Wanty Octavia. -----  
Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.  
Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.
10. Nama : Sri Wahyuni. -----  
Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.  
Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.
11. Nama : Theresia Saptrina. -----  
Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No. 140/B/2013/PT.TUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.

12. Nama : Reny Yuanita. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.

13. Nama : Wahid Hakim Siregar. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.

14. Nama : Rakhman Ricardo S. Turnip. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.

15. Nama : Deliana Tri Asfiani. -----

Pekerjaan : Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat : Gedung Soemitro Djojohadi- kusumo,  
Jalan Lapangan Banteng Timur  
Nomor 2-4, Jakarta-10710.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuannya pegawai pada Kantor Otoritas Jasa  
Keuangan, beralamat di Gedung Gedung Soemitro,  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4,  
Jakarta-10710., berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 01/SKUOJK.04/2013, tanggal 14 Pebruari  
2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/  
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 140/B/2013/  
PT.TUN.JKT. tertanggal 16 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/G/2012/  
PTUN.JKT. tanggal 22 April 2013; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 220/G/2012/PTUN.JKT., dan surat-surat lainnya yang  
berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti  
tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 April 2013 Nomor  
: 220/G/2012/PTUN.JKT.. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

## MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No. 140/B/2013/PT.TUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 22 April 2013 Nomor : 220/G/2012/PTUN.JKT., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 April 2013 Nomor : 220/G/2012/PTUN.JKT.;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Mei 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor. 220/G/2012/PTUN .JKT. tanggal 24 Mei 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal tanggal 20 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Juni 2013, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Juni 2013 Nomor 220/ G / 2012 / PTUN .JKT;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 220/G/2012/PTUN.JKT. tertanggal 17 Mei 2013;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/ G/2012/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, dan Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/G/2012/ PTUN.JKT. pada tanggal 11 September 2012, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No. 140/B/2013/PT.TUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara, dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat / Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, yang dapat merubah atau membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan menolak gugatan Penggugat/Pembanding adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

-----

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka Penggugat/Pembanding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam pemeriksaan tingkat banding , oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding;  
-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 April 2013 Nomor 220/G/2012/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami :  
H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum., dan H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H. dan masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No. 140/B/2013/PT.TUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

ttd.

H. BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.,M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

ANI KHAIRANI FATIMAH, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Redaksi .....                            | :Rp 5.000.-   |
| 2. Materai .....                            | :Rp 6.000.-   |
| 3. Leges ... ..                             | :Rp 5.000.-   |
| 4. Surat Pemberitahuan ...                  | :Rp 28.500.-  |
| 5. Biaya proses banding....                 | :Rp 205.000.- |
| Jumlah .....                                | :Rp 250.000.- |
| Terbilang :dua ratus lima puluh ribu rupiah |               |